



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
Jl. Ki Mangunsarkoro No 12 Telp. (024) 841, 8419957, 8419958
Fax (024) 841159

KERANGKA ACUAN KERJA / TERM OF REFERENCE
KELUARAN (OUTPUT) TA 2021

Kementerian Negara/Lembaga	: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Unit Eselon I/II	: Deputi Pengembangan Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Kegiatan
Program	: Kepariwisata dan Ekonomi Kreatif
Sasaran Program	: Meningkatnya kualitas daya tarik wisata dan penyelenggaraan event berbasis kearifan lokal
Indikator Kinerja Program	: 1. Meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan 2. Meningkatkan perekonomian masyarakat lokal/ setempat
Kegiatan	: Pengembangan Penyelenggara Kegiatan (Events)
Sasaran Kegiatan	: Meningkatnya kualitas penyelenggaraan kegiatan (event) di daerah sebagai sarana promosi wisata untuk meningkatkan kunjungan wisatawan yang berkontribusi pada peningkatan perekonomian masyarakat
Indikator Kinerja Kegiatan	: Jumlah Dukungan Festival seni budaya dan perhelatan tradisional
Klasifikasi Rincian Output	: Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Indikator KRO	: Jumlah Penyelenggaraan event pariwisata daerah
Rincian Output	: Dekonsentrasi
Indikator RO	: Penyelenggaraan Event Merajut Seni Lereng Menoreh
Volume RO	: 1
Satuan RO	: Kegiatan (event)

A. Latar Belakang

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
8. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Kementerian Pariwisata;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Jawa Tengah;
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;

B. Gambaran Umum

Perkembangan pariwisata saat ini mengalami perubahan dari yang sebelumnya yaitu pariwisata konvensional berubah menjadi pariwisata minat khusus yang lebih menghargai lingkungan, alam, budaya, dan atraksi spasial salah satunya adalah wisata berbasis budaya

Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam budaya lokal yang wajib untuk dilestarikan. Bentuk pelestarian budaya dapat berupa pembinaan usia dini, pentas, promosi budaya dan lainnya. Salah satu bentuk daya tarik wisata budaya adalah dengan melestarikan kebudayaan lokal yang dikemas menjadi atraksi budaya.

Keunikan budaya lokal merupakan salah satu hasil karya manusia yang telah hadir dari zaman dahulu secara turun-temurun sebagai bagian untuk menarik minat para wisatawan dan memiliki tujuan demi memberikan kesan pelestarian, kesenangan serta rekreasi. Daya Tarik Wisata Alam (pantai,

gunung, ngarai, dan lain-lain) merupakan potensi wisata yang memanfaatkan kondisi alam di lingkungan, maka keunikan dan kearifan budaya lokal merupakan daya tarik yang lebih cenderung menggali pada kemampuan manusia, yaitu dengan memberdayakan diri pada kreasi dan inovasi budaya setempat. Keberadaan “atraksi wisata” ini tidak bisa dilepaskan dari faktor alam dan juga faktor kebudayaan setempat, dimana keberadaannya dituntut mampu memberikan kesan dan pesan mendalam bagi para wisatawan.

Salah satu potensi kegiatan yang bisa dijadikan menjadi sebuah atraksi wisata serta dapat dikembangkan secara massal adalah pengemasan dan penciptaan produk atraksi wisata yang bersumber pada kearifan budaya lokal dengan mengedepankan inovasi media penyampaian kepada wisatawan. Kegiatan “*Merajut Seni Lereng Menoreh*” merupakan pengemasan keunikan budaya lokal menjadi sebuah atraksi wisata merupakan bentuk inovasi produk wisata.

C. Penerima Manfaat

Penerima manfaat kegiatan ini adalah masyarakat/ wisatawan, pelaku wisata dan/atau seni budaya di sekitar daya tarik wisata Borobudur Kabupaten Magelang.

D. Strategi Pencapaian Keluaran

1. Metode Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan secara swakelola dan kontraktual

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

- a. Persiapan dilaksanakan pada bulan Maret dan berkoordinasi dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya terkait pelaksanaan kegiatan.
- b. Pelaksanaan kegiatan “*Merajut Seni Lereng Menoreh*” diselenggarakan di Kawasan Borobudur dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat berupa tampilan kesenian dari 5 desa yang berada di lereng Gunung Menoreh. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara hybrid/ live streaming pada media sosial. Sebagai pembukaan akan ditampilkan kesenian yang menceritakan tentang sejarah peradaban masyarakat di lereng Gunung Menoreh. Pementasan akan dilaksanakan pada ruang terbuka/ pendopo yang dapat menampung jumlah pengisi acara dan panitia dengan menerapkan protokol kesehatan. Penyelenggaraan event tersebut untuk mengenalkan kepada masyarakat terkait sejarah, budaya dan kearifan lokal masyarakat yang belum diketahui oleh wisatawan.
- c. Tahap pelaporan dilaksanakan dengan melakukan monitoring evaluasi pasca pelaksanaan kegiatan.

E. Kurun Waktu Pencapaian Keluaran

No	Tahapan	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Agus	Sep	Okt
1	Persiapan								
2	Pelaksanaan "Merajut Seni Lereng Menoreh"								
3	Monitoring dan Evaluasi								
4	Laporan								

F. Biaya Yang Diperlukan

Biaya yang dibutuhkan sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang bersumber dari Anggaran Dekonsentrasi Deputi Pengembangan Produk Wisata Dan Penyelenggaraan Kegiatan Tahun 2021 dengan rincian biaya sebagaimana RAB terlampir.

Semarang, Maret 2021

KEPALA DINAS
KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH


Drs. SINOENG N. RACHMADI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19691231 199402 1 006